

PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi dan Informatika diberlakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu ditetapkan pemberlakuannya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan dan Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang Kominfo adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi di bidang kegiatan usaha komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan

tenaga kerja bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan professional sehingga mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas lapangan usaha dan industri komunikasi dan informatika.

BAB III
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 4

SKKNI Bidang Kominfo terdiri dari:

- a. Bidang Operator Komputer sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.94/MEN/IV/2005 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Operator Komputer;
- b. Bidang Programmer Komputer sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 615 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Keahlian Programmer Komputer Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- c. Bidang Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP./269/MEN/VII/ 2006 tentang Penetapan Standar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi dan Informatika Sub Sektor Telematika Bidang Keahlian Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi;
- d. Bidang *Computer Technical Support* sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/ 272/MEN/VII/ 2006 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi dan Informatika Sub Sektor Telematika Bidang *Computer Technical Support*;
- e. Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Jasa Multimedia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/III/2007 tentang Penetapan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Jasa Multimedia;

- f. Bidang Kehumasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.39/MEN/II/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Kehumasan;
- g. Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Teknisi Telekomunikasi Satelit sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.114/MEN/VI/2008 tentang Penetapan SKKNI Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Teknisi Telekomunikasi Satelit;
- h. Bidang Keahlian Desain Grafis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.109/MEN/VI/2009 tentang Penetapan SKKNI Sektor Komunikasi dan Informatika Sub Sektor Teknologi dan Komunikasi Bidang Keahlian Desain Grafis;
- i. Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 610 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- j. Bidang Keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 717 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Komunikasi Fiber Optik Bidang Keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optik Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- k. Bidang Perencanaan dan Perencanaan Jaringan Seluler sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 165

Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Perencanaan dan Perencanaan Jaringan Seluler;

1. Bidang *ICT Project Manager* sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 349 Tahun 2014 tentang Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen pada Jabatan Kerja *ICT Project Manager*;
- m. Bidang Keahlian Periklanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 351 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Professional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan.
- n. Bidang Pekerjaan Produser Televisi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 352 Tahun 20014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi;
- o. Bidang Keahlian Pos Sub Bidang Penanganan Layanan Komunikasi tertulis/ elektronik dan paket sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 354 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pos dan Kurir Bidang keahlian Pos Sub Bidang Penanganan Layanan Komunikasi tertulis/ Elektronik dan Paket.

Pasal 5

- (1) SKKNI Bidang Kominfo yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku wajib secara nasional.
- (2) Dalam hal SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku secara bertahap untuk tenaga kerja Indonesia.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun kesatu sampai dengan tahun kelima menggunakan perhitungan sebagaimana berikut:
 - a. tahun kesatu (Y1)= 20% dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan.
 - b. tahun kedua (Y2)= 40% dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan.
 - c. tahun ketiga (Y3)= 60% dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan.
 - d. tahun keempat (Y4)= 80% dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan.
 - e. tahun kelima (Y5)= 100% dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan.
- (3) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing.

BAB IV

PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian operasional SKKNI Bidang Kominfo sesuai dengan otoritasnya dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 9

- (1) Pembinaan operasionalisasi penerapan SKKNI Bidang Kominfo meliputi pembinaan terhadap industri, asosiasi profesi, kelembagaan pendidikan dan pelatihan dan kelembagaan sertifikasi profesi.
- (2) Pembinaan terhadap industri mencakup penerapan SKKNI Bidang Kominfo dalam rekrutmen berbasis kompetensi, evaluasi kompetensi dan pemeliharaan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Pembinaan terhadap profesi mencakup pembinaan pembelajaran sepanjang hayat berbasis kompetensi, perencanaan karir berbasis kompetensi, pengembangan asosiasi profesi dalam pemeliharaan kompetensi anggotanya.
- (4) Pembinaan terhadap kelembagaan pendidikan dan pelatihan mencakup penerapan SKKNI Bidang Kominfo dalam pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi, pengembangan infrastruktur berbasis kompetensi, dan proses pembelajaran/ pelatihan dan asesmen berbasis kompetensi.
- (5) Pembinaan terhadap kelembagaan sertifikasi kompetensi mencakup penerapan SKKNI Bidang Kominfo dalam pengembangan skema sertifikasi dan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian operasionalisasi penerapan SKKNI Bidang Kominfo dilakukan terhadap kelembagaan pendidikan dan pelatihan, kelembagaan sertifikasi dan pengendalian penerapan wajib SKKNI Bidang Kominfo.
- (2) Pengendalian terhadap kelembagaan pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam kaitannya dengan pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
- (3) Pengendalian terhadap kelembagaan sertifikasi dilakukan dalam kaitannya dengan pengembangan skema sertifikasi

dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sertifikat berbasis SKKNI Bidang Kominfo yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat dimaksud.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY